



P U T U S A N
Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **KARSIDI BIN KADIR;**
Tempat lahir : Kayu Labu, Ogan Komering Ilir (OKI);
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **RANDI BIN ARFAI;**
Tempat lahir : Kayu Labu, Ogan Komering Ilir (OKI);
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pakembang sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Karsidi Bin Kadir dan Terdakwa II Randi Bin Arfai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Karsidi Bin Kadir dan Terdakwa II Randi Bin Arfai dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau nomor Polisi F 2867 PC nomor rangka : MH1JBE115BK277845 nomor mesin : JBE1E127964 dikembalikan kepada Yuan Ria Dwi Sarimun melalui Terdakwa;
 - b. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 32 cm (tiga puluh dua centimeter) gagang dan sarung warna coklat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 25 cm (dua puluh lima centimeter) gagang dan sarung warna coklat dirampas untuk dimusnahkan dan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kag



- c. Uang tunai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah dikembalikan kepada Ruminatun Binti Wiji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Kandarseh Bin Suwito uang sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan Terdakwa I Karsidi Bin Kadir dan Terdakwa II Randi Bin Arfai supaya dibebani pula membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Karsidi Bin Kadir baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Randi Bin Arfai pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Poros Desa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang kejadiannya sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat diatas bermula Terdakwa II Randi Bin Arfai mendatangi Terdakwa I Karsidi Bin Kadir di rumahnya dan mengajaknya untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit warna hitam lis hijau Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke jalan poros menunggu target yang lewat di gubuk pinggir jalan, kemudian melintas korban Ruminatun Binti Wiji dengan menggunakan sepeda motor membonceng korban Kandarseh Bin Suwito dan Terdakwa II

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kgg



langsung menghadangnya sedangkan Terdakwa I langsung naik ke sepeda motornya bersiap akan melarikan diri dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya korban Ruminatun Binti Wiji dengan menggunakan sepeda motor membonceng korban Kandarseh Bin Suwito berhenti dan Terdakwa II langsung mengeluarkan pisau dan menakuti kedua korban dengan mengarahkan pisau ke arah korban dan mematikan kontak sepeda motor korban, lalu Terdakwa berkata "mana uang.. mana HP?" sambil mengambil uang di saku korban Rusminatun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang korban Kandarseh sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan mengambil kunci kontak sepeda motor korban, setelah itu Terdakwa II langsung pergi bersama Terdakwa I yang telah menunggu di atas sepeda motor pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Desa Bumi Makmur, namun saat di perjalanan sudah ramai warga menghadang dan berhasil mengamankan kedua Terdakwa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ruminatun Binti Wiji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Poros, yang beralamat di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi dan saksi Kandarseh Binti Suwito telah kehilangan barang miliknya;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama saksi Kandarseh Binti Suwito pergi dari rumahnya menuju ke Pasar Desa Kerta Mukti dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat sedang melintas di Jalan Poros, saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk di gubuk pinggir jalan. Selanjutnya, salah satu Terdakwa menghadang laju sepeda motor saksi dan meminta saksi untuk berhenti sambil mengeluarkan sebilah pisau;
 - Bahwa saksi yang merasa ketakutan kemudian memperlambat laju sepeda motornya. Setelah sepeda motor saksi mendekat, salah satu Terdakwa lalu langsung mematikan kunci kontak sepeda motor yang saksi kendarai. Selanjutnya mengarahkan senjata tajam ke arah perut saksi dan mengatakan



- "mana uang...mana hp...?", sambil mengambil uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saku celana saksi;
- Bahwa kemudian salah satu Terdakwa tersebut juga mengambil uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari saksi Kandarseh Binti Suwito, serta setelahnya mengambil kunci kontak sepeda motor saksi dengan cara memutuskan gantungan kuncinya dengan menggunakan pisau;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa lain menunggu di atas sepeda motornya dan setelah berhasil mengambil barang milik saksi dan saksi Kandarseh Binti Suwito, Para Terdakwa lalu pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ke arah Desa Bumi Makmur;
 - Bahwa saksi Kandarseh Binti Suwito kemudian menelepon saudari Irna untuk memberitahukan peristiwa yang telah dialaminya tersebut. Saksi juga kemudian meminjam kunci kontak kepada warga yang melintasi jalan tersebut untuk menghidupkan sepeda motor miliknya. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, saksi selanjutnya pulang ke rumahnya;
 - Bahwa sesampainya di simpang empat Jalan Poros di dekat Masjid Desa Bumi Makmur, saksi melihat warga sudah ramai berkumpul dan mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah tertangkap. Selanjutnya, Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi dan saksi Kandarseh Binti Suwito mengalami kerugian sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis hijau Nomor Polisi F 2867 PC Nomor Rangka : MH1JBE115BK277845 Nomor Mesin : JBE1E127964 merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 32 cm (tiga puluh dua centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 25 cm (dua puluh lima centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat merupakan senjata tajam yang dibawa dan diarahkan kepada saksi oleh Para Terdakwa. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang milik saksi dan saksi Kandarseh Binti Suwito, yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Kandarseh Binti Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Poros, yang beralamat di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi dan saksi Ruminatun Binti Wiji telah kehilangan barang miliknya;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama saksi Ruminatun Binti Wiji pergi dari rumahnya menuju ke Pasar Desa Kerta Mukti dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat sedang melintas di Jalan Poros, saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk di gubuk pinggir jalan. Selanjutnya, salah satu Terdakwa menghadang laju sepeda motor saksi Ruminatun Binti Wiji dan memintanya untuk berhenti sambil mengeluarkan sebilah pisau;
 - Bahwa saksi Ruminatun Binti Wiji yang merasa ketakutan kemudian memperlambat laju sepeda motornya. Setelah sepeda motor saksi Ruminatun Binti Wiji mendekat, salah satu Terdakwa lalu langsung mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya mengarahkan senjata tajam ke arah perut saksi Ruminatun Binti Wiji dan mengatakan "mana uang...mana hp...?", sambil mengambil uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saku celana saksi Ruminatun Binti Wiji;
 - Bahwa kemudian salah satu Terdakwa tersebut juga mengambil uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari saksi, serta setelahnya mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Ruminatun Binti Wiji dengan cara memutuskan gantungan kuncinya dengan menggunakan pisau;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa lain menunggu di atas sepeda motornya dan setelah berhasil mengambil barang milik saksi dan saksi Ruminatun Binti Wiji, Para Terdakwa lalu pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ke arah Desa Bumi Makmur;
 - Bahwa saksi kemudian menelepon saudara Irna untuk memberitahukan peristiwa yang telah dialaminya tersebut. Saksi Ruminatun Binti Wiji juga kemudian meminjam kunci kontak kepada warga yang melintasi jalan tersebut untuk menghidupkan sepeda motor miliknya. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, saksi selanjutnya pulang ke rumahnya;
 - Bahwa sesampainya di simpang empat Jalan Poros di dekat Masjid Desa Bumi Makmur, saksi melihat warga sudah ramai berkumpul dan mengatakan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Para Terdakwa sudah tertangkap. Selanjutnya, Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi dan saksi Ruminatun Binti Wiji mengalami kerugian sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis hijau Nomor Polisi F 2867 PC Nomor Rangka : MH1JBE115BK277845 Nomor Mesin : JBE1E127964 merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 32 cm (tiga puluh dua centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 25 cm (dua puluh lima centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat merupakan senjata tajam yang dibawa dan diarahkan kepada saksi Ruminatun Binti Wiji oleh Para Terdakwa. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang milik saksi dan saksi Ruminatun Binti Wiji, yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kaswan Rianto Bin Sumarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari saudari Irna;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Poros, yang beralamat di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 15.45 WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah, saudari Irna mendapat telepon dari saksi Kandarseh Binti Suwito yang mengabarkan bahwa dirinya telah menjadi korban pencurian dan Para Terdakwa telah melarikan diri ke arah Desa Bumi Makmur;
- Bahwa selanjutnya saudari Irna menceritakan hal tersebut kepada saksi, yang langsung berinisiatif untuk menghadang Para Terdakwa pada saat hendak melewati simpang empat Jalan Poros Desa Bumi Makmur. Saksi selanjutnya menunggu di jalan tersebut bersama saudara Asep Bagus Irawan. Tidak lama setelahnya, datang Para Terdakwa dengan mengendarai

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kag



sebuah sepeda motor, yang kemudian langsung dihadang oleh saksi. Akan tetapi, saat itu Para Terdakwa masih berusaha melarikan diri, sampai selanjutnya saksi melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor dan berhasil menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa saksi lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 dan menemukan sebilah pisau serta uang sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dari saku sebelah kanan celana Terdakwa 1. Ketika itu saudara Asep Bagus Irawan juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 2 dan menemukan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa 2. Selanjutnya, Para Terdakwa tersebut dibawa ke rumah Kepala Desa serta kemudian dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito mengalami kerugian sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis hijau Nomor Polisi F 2867 PC Nomor Rangka : MH1JBE115BK277845 Nomor Mesin : JBE1E127964 merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 32 cm (tiga puluh dua centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 25 cm (dua puluh lima centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat merupakan senjata tajam yang ditemukan saksi dan Para Terdakwa. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang milik saksi dan saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Setyono Bin Solekan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Bumi Makmur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Poros, yang beralamat di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito telah kehilangan barang miliknya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kag,



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi Ruminatun Binti Wiji bersama saksi Kandarseh Binti Suwito pergi dari rumahnya menuju ke Pasar Desa Kerta Mukti dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat sedang melintas di Jalan Poros, keduanya melihat Para Terdakwa sedang duduk di gubuk pinggir jalan. Selanjutnya, salah satu Terdakwa menghadang laju sepeda motor saksi Ruminatun Binti Wiji dan memintanya untuk berhenti sambil mengeluarkan sebilah pisau;
- Bahwa saksi Ruminatun Binti Wiji yang merasa ketakutan kemudian memperlambat laju sepeda motornya. Setelah sepeda motornya mendekat, salah satu Terdakwa lalu langsung mematikan kunci kontak sepeda motor yang saksi Ruminatun Binti Wiji kendarai. Selanjutnya mengarahkan senjata tajam ke arah perut saksi Ruminatun Binti Wiji dan mengatakan "mana uang...mana hp...?", sambil mengambil uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saku celana saksi Ruminatun Binti Wiji tersebut;
- Bahwa kemudian salah satu Terdakwa tersebut juga mengambil uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari saksi Kandarseh Binti Suwito, serta setelahnya mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Ruminatun Binti Wiji dengan cara memutuskan gantungan kuncinya dengan menggunakan pisau;
- Bahwa ketika itu Terdakwa lain menunggu di atas sepeda motornya dan setelah berhasil mengambil barang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, Para Terdakwa lalu pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ke arah Desa Bumi Makmur;
- Bahwa saksi Kandarseh Binti Suwito kemudian menelepon saudari Irna untuk memberitahukan peristiwa yang telah dialaminya tersebut. Saksi Ruminatun Binti Wiji juga kemudian meminjam kunci kontak kepada warga yang melintasi jalan tersebut untuk menghidupkan sepeda motor miliknya. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, saksi Ruminatun Binti Wiji selanjutnya pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi Kaswan Rianto Bin Sumarto yang mendapatkan informasi mengenai peristiwa tersebut dari saudari Irna, kemudian langsung berinisiatif untuk menghadang Para Terdakwa pada saat hendak melewati simpang empat Jalan Poros Desa Bumi Makmur. Saksi Kaswan Rianto Bin Sumarto selanjutnya menunggu di jalan tersebut bersama saudara Asep Bagus Irawan. Tidak lama setelahnya, datang Para Terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor, yang kemudian langsung dihadang oleh saksi Kaswan Rianto Bin Sumarto. Akan tetapi, saat itu Para Terdakwa masih berusaha

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri, sampai selanjutnya saksi Kaswan Rianto Bin Sumarto melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor dan berhasil menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa saksi Kaswan Rianto Bin Sumarto lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 dan menemukan sebilah pisau serta uang sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dari saku sebelah kanan celana Terdakwa 1. Ketika itu saudara Asep Bagus Irawan juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 2 dan menemukan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa 2. Selanjutnya, Para Terdakwa tersebut dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa berada di rumah saksi tersebut, datang saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, yang kemudian mengenali Para Terdakwa tersebut sebagai pelaku yang telah mengambil barang miliknya. Selanjutnya, Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito mengalami kerugian sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis hijau Nomor Polisi F 2867 PC Nomor Rangka : MH1JBE115BK277845 Nomor Mesin : JBE1E127964 merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 32 cm (tiga puluh dua centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 25 cm (dua puluh lima centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat merupakan senjata tajam yang dibawa dan diarahkan kepada saksi Ruminatun Binti Wiji oleh Para Terdakwa. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Karsidi Bin Kadir;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Poros, yang beralamat di Desa Bumi Makmur, Kecamatan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kag



- Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa 1 lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa 2 dan mengajaknya untuk melakukan penodongan. Terdakwa 2 yang menyetujui ajakan tersebut kemudian berangkat bersama-sama Terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motor ke arah Mesuji;
 - Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat berada di Jalan Poros Desa Bumi Makmur, Para Terdakwa berhenti dan duduk dipinggir jalan tersebut. Kemudian keduanya melihat saksi Ruminatun Binti Wiji bersama saksi Kandarseh Binti Suwito hendak melintasi jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa 2 lalu berusaha untuk menghentikan sepeda motor tersebut sambil mengeluarkan sebilah pisau;
 - Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor tersebut, Terdakwa 1 lalu mengarahkan sebilah pisau ke arah perut saksi Ruminatun Binti Wiji serta mengambil uang sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dari saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito tersebut;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa 1 kemudian melarikan diri bersama Terdakwa 2 yang sebelumnya telah menunggu di atas sepeda motor. Keduanya kemudian pergi melarikan diri ke arah Desa Bumi Makmur;
 - Bahwa sesampainya di simpang empat dekat Masjid di Desa Bumi Makmur, Para Terdakwa melihat sudah banyak warga yang datang dan berusaha untuk menghentikannya. Melihat hal tersebut, Para Terdakwa masih berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi mereka berhasil dikejar oleh warga tersebut. Setelahnya, Para Terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa, dan tidak lama kemudian datang saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, yang mengenali Para Terdakwa sebagai pelaku yang telah mengambil barang miliknya. Selanjutnya, Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Para Terdakwa tidak mempunyai uang dan uang yang berhasil diambilnya tersebut rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



- Bahwa pada saat melakukan penodongan tersebut, Terdakwa 1 berperan menghentikan sepeda motor saksi Ruminatun Binti Wiji, mengancam menggunakan sebilah pisau serta mengambil uang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito. Sedangkan Terdakwa 2 berperan untuk mengendarai sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil uang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito mengalami kerugian sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis hijau Nomor Polisi F 2867 PC Nomor Rangka : MH1JBE115BK277845 Nomor Mesin : JBE1E127964 merupakan sepeda motor milik saudara Yuan Ria Dwi yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 32 cm (tiga puluh dua centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat merupakan senjata tajam milik Terdakwa 2, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 25 cm (dua puluh lima centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat merupakan senjata tajam milik Terdakwa 1 yang dibawa dan diarahkan kepada saksi Ruminatun Binti Wiji. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Terdakwa 2. Randi Bin Arfai;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Poros, yang beralamat di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa 2 lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa 2 dan mengajaknya untuk melakukan penodongan. Terdakwa 2 yang menyetujui ajakan tersebut kemudian berangkat bersama-sama Terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motor ke arah Mesuji;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kag



- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat berada di Jalan Poros Desa Bumi Makmur, Para Terdakwa berhenti dan duduk dipinggir jalan tersebut. Kemudian keduanya melihat saksi Ruminatun Binti Wiji bersama saksi Kandarseh Binti Suwito hendak melintasi jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa 2 lalu berusaha untuk menghentikan sepeda motor tersebut sambil mengeluarkan sebilah pisau;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor tersebut, Terdakwa 1 lalu mengarahkan sebilah pisau ke arah perut saksi Ruminatun Binti Wiji serta mengambil uang sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dari saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa 1 kemudian melarikan diri bersama Terdakwa 2 yang sebelumnya telah menunggu di atas sepeda motor. Keduanya kemudian pergi melarikan diri ke arah Desa Bumi Makmur;
- Bahwa sesampainya di simpang empat dekat Masjid di Desa Bumi Makmur, Para Terdakwa melihat sudah banyak warga yang datang dan berusaha untuk menghentikannya. Melihat hal tersebut, Para Terdakwa masih berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi mereka berhasil dikejar oleh warga tersebut. Setelahnya, Para Terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa, dan tidak lama kemudian datang saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, yang mengenali Para Terdakwa sebagai pelaku yang telah mengambil barang miliknya. Selanjutnya, Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Para Terdakwa tidak mempunyai uang dan uang yang berhasil diambilnya tersebut rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat melakukan penodongan tersebut, Terdakwa 1 berperan menghentikan sepeda motor saksi Ruminatun Binti Wiji, mengancam menggunakan sebilah pisau serta mengambil uang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito. Sedangkan Terdakwa 2 berperan untuk mengendarai sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil uang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito tersebut;



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito mengalami kerugian sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis hijau Nomor Polisi F 2867 PC Nomor Rangka : MH1JBE115BK277845 Nomor Mesin : JBE1E127964 merupakan sepeda motor milik saudara Yuan Ria Dwi yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 32 cm (tiga puluh dua centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat merupakan senjata tajam milik Terdakwa 2, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 25 cm (dua puluh lima centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat merupakan senjata tajam milik Terdakwa 1 yang dibawa dan diarahkan kepada saksi Ruminatun Binti Wiji. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Yuan Ria Dwi Sarimun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa 2;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 tersebut, Terdakwa 2 meminjam sepeda motor milik saksi untuk dipakainya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut, akan dipergunakan oleh Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi belum memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis hijau Nomor Polisi F 2867 PC Nomor Rangka : MH1JBE115BK277845 Nomor Mesin : JBE1E127964 merupakan sepeda motor milik saksi, yang telah dipinjam oleh Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis hijau Nomor Polisi F 2867 PC Nomor Rangka : MH1JBE115BK277845 Nomor Mesin : JBE1E127964;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 32 cm (tiga puluh dua centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 25 cm (dua puluh lima centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat;
4. Uang tunai sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Poros, yang beralamat di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa 2 dan mengajaknya untuk melakukan penodongan. Terdakwa 2 yang menyetujui ajakan tersebut kemudian berangkat bersama-sama Terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motor ke arah Mesuji;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat berada di Jalan Poros Desa Bumi Makmur, Para Terdakwa berhenti dan duduk dipinggir jalan tersebut. Kemudian keduanya melihat saksi Ruminatun Binti Wiji bersama saksi Kandarseh Binti Suwito hendak melintasi jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa 2 lalu berusaha untuk menghentikan sepeda motor tersebut sambil mengeluarkan sebilah pisau;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor tersebut, Terdakwa 1 lalu mengarahkan sebilah pisau ke arah perut saksi Ruminatun Binti Wiji sambil mengatakan dan mengatakan "mana uang...mana hp...?"serta mengambil uang sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dari saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa 1 kemudian melarikan diri bersama Terdakwa 2 yang sebelumnya telah menunggu di atas sepeda motor. Keduanya kemudian pergi melarikan diri ke arah Desa Bumi Makmur;
- Bahwa saksi Kandarseh Binti Suwito kemudian menelepon saudari Irna untuk memberitahukan peristiwa yang telah dialaminya tersebut, yang kemudian diceritakan oleh saudari Irna kepada saksi Kaswan Rianto Bin Sumarto yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Ka



kemudian langsung berinisiatif untuk menghadang Para Terdakwa bersama warga lainnya;

- Bahwa sesampainya di simpang empat dekat Masjid di Desa Bumi Makmur, Para Terdakwa melihat sudah banyak warga yang datang dan berusaha untuk menghentikannya. Melihat hal tersebut, Para Terdakwa masih berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi mereka berhasil dikejar oleh warga tersebut. Setelahnya, Para Terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa, dan tidak lama kemudian datang saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, yang mengenali Para Terdakwa sebagai pelaku yang telah mengambil barang miliknya. Selanjutnya, Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Para Terdakwa tidak mempunyai uang dan uang yang berhasil diambilnya tersebut rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat melakukan penodongan tersebut, Terdakwa 1 berperan menghentikan sepeda motor saksi Ruminatun Binti Wiji, mengancam menggunakan sebilah pisau serta mengambil uang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito. Sedangkan Terdakwa 2 berperan untuk mengendarai sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil uang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito mengalami kerugian sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis hijau Nomor Polisi F 2867 PC Nomor Rangka : MH1JBE115BK277845 Nomor Mesin : JBE1E127964 merupakan sepeda motor milik saudara Yuan Ria Dwi yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 32 cm (tiga puluh dua centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat merupakan senjata tajam milik Terdakwa 2, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 25 cm (dua puluh lima centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat merupakan senjata tajam milik Terdakwa 1 yang dibawa dan diarahkan kepada saksi Ruminatun Binti Wiji. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa 1 bernama **KARSIDI BIN KADIR** dan Terdakwa 2 bernama **RANDI BIN ARFAI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kay



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roerend goed*) akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Ka



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Poros, yang beralamat di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa 2 dan mengajaknya untuk melakukan penodongan. Terdakwa 2 yang menyetujui ajakan tersebut kemudian berangkat bersama-sama Terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motor ke arah Mesuji;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat berada di Jalan Poros Desa Bumi Makmur, Para Terdakwa berhenti dan duduk dipinggir jalan tersebut. Kemudian keduanya melihat saksi Ruminatun Binti Wiji bersama saksi Kandarseh Binti Suwito hendak melintasi jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa 2 lalu berusaha untuk menghentikan sepeda motor tersebut sambil mengeluarkan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor tersebut, Terdakwa 1 lalu mengarahkan sebilah pisau ke arah perut saksi Ruminatun Binti Wiji sambil mengatakan dan mengatakan "mana uang...mana hp..."serta mengambil uang sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dari saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito tersebut. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa 1 kemudian melarikan diri bersama Terdakwa 2 yang sebelumnya telah menunggu di atas sepeda motor. Keduanya kemudian pergi melarikan diri ke arah Desa Bumi Makmur;

Menimbang, bahwa saksi Kandarseh Binti Suwito kemudian menelepon saudari Irna untuk memberitahukan peristiwa yang telah dialaminya tersebut, yang kemudian diceritakan oleh saudari Irna kepada saksi Kaswan Rianto Bin Sumarto yang kemudian langsung berinisiatif untuk menghadang Para Terdakwa bersama warga lainnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di simpang empat dekat Masjid di Desa Bumi Makmur, Para Terdakwa melihat sudah banyak warga yang datang dan berusaha untuk menghentikannya. Melihat hal tersebut, Para Terdakwa masih berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi mereka berhasil dikejar oleh warga tersebut. Setelahnya, Para Terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa, dan tidak lama kemudian datang saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, yang mengenali Para Terdakwa sebagai pelaku yang telah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PPN Kag



mengambil barang miliknya. Selanjutnya, Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Para Terdakwa tidak mempunyai uang dan uang yang berhasil diambilnya tersebut rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penodongan tersebut, Terdakwa 1 berperan menghentikan sepeda motor saksi Ruminatun Binti Wiji, mengancam menggunakan sebilah pisau serta mengambil uang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito. Sedangkan Terdakwa 2 berperan untuk mengendarai sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil uang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito mengalami kerugian sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis hijau Nomor Polisi F 2867 PC Nomor Rangka : MH1JBE115BK277845 Nomor Mesin : JBE1E127964 merupakan sepeda motor milik saudara Yuan Ria Dwi yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 32 cm (tiga puluh dua centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat merupakan senjata tajam milik Terdakwa 2, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 25 cm (dua puluh lima centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat merupakan senjata tajam milik Terdakwa 1 yang dibawa dan diarahkan kepada saksi Ruminatun Binti Wiji. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa, yang telah bersepakat untuk melakukan penodongan serta selanjutnya pada saat Para Terdakwa sedang duduk di pinggir Jalan Poros, melintasi saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa 2 kemudian langsung menyuruh keduanya untuk berhenti, lalu Terdakwa 1 mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi Ruminatun

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kag



Binti Wiji serta mengatakan “mana uang...mana hp...?”. Sehingga saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito yang ketakutan kemudian membiarkan Terdakwa 1 mengambil barang-barang miliknya. Adapun perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito mengalami kerugian sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Di mana uang tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk memiliki uang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Mengambil sesuatu barang yang seluruh kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum’ telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melakukan kekerasan’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman Kekerasan’ adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut atau untuk tujuan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri atau agar barang yang telah diambilnya tetap berada ditangan pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat sepeda motor saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/TPN Kag/



Suwito melintasi Para Terdakwa, ketika itu Terdakwa 2 memintanya untuk berhenti sehingga kemudian saksi Ruminatun Binti Wiji menghentikan sepeda motornya. Selanjutnya, Terdakwa 1 mendekati saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, lalu mengarahkan sebilah pisau ke arah perut saksi Ruminatun Binti Wiji sambil mengatakan “mana uang...mana hp...?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa 1 yang telah mengarahkan sebilah pisau ke arah perut saksi Ruminatun Binti Wiji sambil mengatakan “mana uang...mana hp...?”, telah membuat saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito ketakutan lalu membiarkan Terdakwa 1 mengambil barang miliknya, merupakan perbuatan yang disertai dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian’ telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dilakukan oleh dua orang atau lebih’ adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelumnya antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah saling bersepakat untuk melakukan penodongan. Keduanya lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti untuk duduk di pinggir Jalan Poros. Kemudian melintasi saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, serta selanjutnya mengambil uang milik keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penodongan tersebut, Terdakwa 1 berperan menghentikan sepeda motor saksi Ruminatun Binti Wiji, mengancam menggunakan sebilah pisau serta mengambil uang milik saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito. Sedangkan Terdakwa 2 berperan untuk mengendarai sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis hijau Nomor Polisi F 2867 PC Nomor Rangka : MH1JBE115BK277845 Nomor Mesin : JBE1E127964 yang telah disita dari Para Terdakwa dan selama persidangan diakui kepemilikannya oleh saksi Yuan Ria Dwi Sarimun, maka dikembalikan kepada saksi Yuan Ria Dwi Sarimun tersebut melalui Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah disita dari Para Terdakwa dan selama persidangan diakui kepemilikannya oleh saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito, maka dikembalikan kepada saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/PN Ka



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 32 cm (tiga puluh dua centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 25 cm (dua puluh lima centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 sudah sebanyak 4 (empat) kali melakukan perbuatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 bernama **KARSIDI BIN KADIR** dan Terdakwa 2 bernama **RANDI BIN ARFAI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.B/2021/7PN Kab



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis hijau Nomor Polisi F 2867 PC Nomor Rangka : MH1JBE115BK277845 Nomor Mesin : JBE1E127964;

Dikembalikan kepada saksi Yuan Ria Dwi Sarimun melalui Terdakwa 2;

- Uang tunai sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Ruminatun Binti Wiji dan saksi Kandarseh Binti Suwito;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 32 cm (tiga puluh dua centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 25 cm (dua puluh lima centimeter) gagang dan sarung kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2021, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Sosor S Pangabea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota


Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua

Zulfikar Berlian, S.H.


Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,


Mira Aryani, S.H, M.H.



Pengadilan Negeri Kayu Agung
Panitera Tingkat Pertama
Ramlis S.H., M.H. - 196608051987031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN-Kag
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Jakarta 10110
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)